

III. Objek Pengujian

Pasal 55 huruf a Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara :

1. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrator dan pejabat pengawas;

Objek pengujian Adalah materil yakni Pasal 55 huruf a Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

IV. Argumen Hukum

1. UUD 1945 yang mengamanatkan setiap Warga Negara memiliki kedudukan dalam pemerintahan, hukum, membangun Masyarakat, bangsa, negara, kepastian hukum, keadilan dan kelayakan dalam hubungan kerja.
 - pasal 27
(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
 - pasal 28C
(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya
 - pasal 28D
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.□□

Pasal 55 huruf a Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) karena menciptakan diskriminasi antara ASN Pejabat Administrator (BUP 58 tahun) dan Pejabat JPT (BUP 60 tahun) tanpa dasar yang rasional dan proporsional. Perbedaan ini menghalangi Pemohon untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pengembangan karier, khususnya untuk dipromosikan ke JPT, yang mensyaratkan usia maksimal 56 tahun (Permenpan RB nomor 15 tahun 2024). Pembatasan ini juga tidak memenuhi syarat proporsionalitas sebagaimana diatur dalam pasal 28J ayat (2) UUD 1945, karena tidak ada alasan mendesak atau kepentingan publik yang membenarkan disparitas tersebut. Selain itu Pasal 55 huruf a tidak menjamin kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1)) karena menciptakan ketidakpastian bagi ASN dalam merencanakan karier jangka panjang.

5. Kesimpulan

Dengan pemberlakuan Batas Usia Pensiun yang sama yakni 60 tahun untuk ASN baik Administrator maupun JPT maka akan menciptakan kesamaan

kesempatan pengembangan karier dalam merencanakan karier jangka panjang.

V. Permohonan

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon secara keseluruhan.
2. Menyatakan Pasal 55 huruf a Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, sepanjang mengatur Batas Usia Pensiun 58 tahun untuk Pejabat Administrator, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
3. Menyatakan Pasal 55 huruf a Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, sepanjang mengatur Batas Usia Pensiun 58 tahun untuk Pejabat Administrator, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. menyamakan Batas Usia Pensiun selama 60 tahun bagi Pejabat Administrator dan JPT.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.